

**PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BAGI  
MASYARAKAT: ANTARA LITIGASI DAN NON-LITIGASI**

**ASRIZAL<sup>1)</sup> PIPIN ARMITA<sup>2)</sup>**

**<sup>1)</sup>Hukum Islam, STAI Al Mujtahadah Pekanbaru  
Jl. Handayani Gg. Ros No. 52 Pekanbaru Riau  
HP. 085225951270, E-mail: asrizalsaiin@gmail.com**

**<sup>2)</sup>Studi Islam, STAI Tuanku Tambusai  
Jl. Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau  
E-mail: pipinarmita@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This paper to answer the dilemma of society over the legal purity related to Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking following the enactment of Act No. 3 of 2006, Law Number 48 Year 2009, and Decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012. The subject matter is, firstly to explain the existence of article 49 letter i of Law Number 3 Year 2006 related to Law Number 30 Year 1999 with reason of legal certainty. Second, to explain the position of Law Number 30 Year 1999 to the sharia economic dispute. Third, to explain how the newer regulations, namely Law Number 48 of 2009 Article 58 and Decision of the Constitutional Court. 93 / PUU-X / 2012 which accommodates the subject matter in this paper. This research is a normative research, that is research on secondary data obtained through literature study. The result is that based on articles 58-61 of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power, Indirect Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement is applicable for the settlement of sharia economic disputes. Therefore, in solving the sharia economic case the community is directed to non-litigation path. This is particularly important as non-litigation settlement disputes are easier to achieve peace.*

**Keywords:** *Dispute, Syariah Economy, Litigation, Non-Litigation*

**ABSTRAK**

*Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dilema masyarakat atas kepastian hukum terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah setelah adanya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Pokok permasalahannya adalah, pertama untuk menjelaskan keberadaan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan alasan kepastian hukum. Kedua, untuk menjelaskan kedudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap sengketa ekonomi syariah. Ketiga, untuk menjelaskan bagaimana peraturan yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 58 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang mengakomodasi pokok permasalahan dalam tulisan ini. Penelitian ini*

*merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasilnya adalah berdasarkan pada pasal 58-61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah masyarakat diarahkan pada jalur non-litigasi. Hal ini sangat penting terkait penyelesaian sengketa jalur non-litigasi lebih mudah mencapai perdamaian.*

**Kata Kunci:** *Sengketa, Ekonomi Syariah, Litigasi, Non-litigasi*

## **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi merupakan suatu bagian hidup masyarakat yang boleh disebut paling krusial. Urusan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupannya bergantung pada kebutuhan ekonominya. Hal ini tak terbantahkan oleh apapun termasuk agama, bahwa kesejahteraan adalah hal yang utama. Masyarakat dalam menjalankan kehidupan ekonominya tidak terlepas dari kompleksitas kepentingannya sebagai komunitas sosial sehingga dalam kondisi ini tabrak antar kepentingan sangat mungkin terjadi tak terkecuali bagi umat Islam. Kondisi seperti ini membuat hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno Mertokusumo, 2008:40), mutlak dibutuhkan dan harus aktual.

Ummat Islam sebagai mayoritas masyarakat Indonesia mendapat perhatian khusus oleh negara. Hal ini tercermin dari adanya lembaga khusus yang menangani sengketa diantara umat Islam yaitu Peradilan Agama. Hal ini tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai undang-undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama sebagai peradilan khusus umat Islam dituntut harus mampu menjawab segala problematika hukum umat Islam terutama sengketa ekonomi, dalam hal ini adalah sengketa ekonomi syariah yang dua dekade terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Untuk mengantisipasi hal itu, maka lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah, *pertama* untuk menjelaskan keberadaan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan alasan kepastian hukum. *Kedua*, untuk menjelaskan kedudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap sengketa ekonomi syariah. *Ketiga*, untuk menjelaskan bagaimana peraturan yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 58 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang mengakomodasi pokok permasalahan dalam tulisan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian *normative*, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) tentang Perbankan Syariah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan.

Sebagai bentuk orisinalitas dari tulisan ini, penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian atau literatur sebelumnya, misalnya pada tahun 2011, artikel ilmiah dalam bentuk jurnal ditulis oleh Thalys Noor Cahyadi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Kritik Atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Thalys Noor Cahyadi, 2011:15-29). Dalam artikel ini menjelaskan bahwa upaya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur peradilan (*litigation*), dan jalur di luar pengadilan (*non-litigation*). Dalam tradisi Islam, keduanya juga digunakan untuk menempuh penyelesaian suatu sengketa, akan tetapi penyelesaian secara damai (*shulh*) merupakan sebaik-baik penyelesaian (*al-shulhu khair*). Penyelesaian melalui jalur peradilan merupakan jalur terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan suatu sengketa, meskipun hasilnya belum tentu memuaskan dan memerlukan banyak pengorbanan baik waktu, tenaga maupun biaya. Tulisan ini hanya memberikan saran dalam penyelesaian sengketa menurut tradisi Islam, yaitu penyelesaian secara damai (*shulhu*). Tulisan ini tidak memberikan solusi atas pilihan penyelesaian sengketa antara litigasi dan non-litigasi.

Pada tahun yang sama, H. Darwinsyah Minin, menulis sebuah artikel ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (H. Darwinsyah Minin, 2011:1-22). Dalam jurnal ini, penulis mengungkapkan bahwa terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Di samping sumber hukum ekonomi syariah

yang terdapat dalam kitab-kitab lain seperti Sunan al-Daruquthni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la al Musili, Musnad Abu Awanah, Musnad Abu Daud al-Yayalisi, Musnad al-Bazzar, dan semuanya merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Agama. Tulisan ini hanya mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan menurut hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2014, Erie Hariyanto dan Ikhsan Al Hakim menulis karya ilmiah berbentuk jurnal yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hariyanto menulis dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Erie Hariyanto, 2014:42-58). Dalam tulisan menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarahkan menggunakan jalur litigasi dan non-litigasi. Hal ini berprinsip pada penegakan hukum yang hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional disebut badan yudikatif. Sementara Ikhsan Al Hakim menulis dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama* (Ikhsan Al Hakim, 2014:269-287). Dalam artikel ini menganalisis tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua tulisan ini belum mengangkat atau menganalisis terkait pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, antara litigasi atau non-litigasi.

Selain itu, penulis juga menemukan karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Manan dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*. Tulisan Abdul Manan ini intinya menguraikan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai sebuah kewenangan baru. Abdul Manan dalam tulisannya memberikan beberapa alternatif pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah perspektif fikih konservatif dan tradisi Islam yang mengkultur (Abdul Manan, www.badilag.net). Tulisan ini sama seperti tulisan sebelumnya, yaitu tidak memberikan kontribusi terhadap pemilihan penyelesaian sengketa antara litigasi dan non-litigasi.

Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara litigasi dan non-litigasi dengan mengambil arah penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menjawab dilema di tengah-tengah masyarakat atas kepastian hukum terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah setelah adanya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

## **B. KONSEP TEORITIS**

### **1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Litigasi**

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam dua upaya yaitu litigasi dan non-litigasi. Adapun melalui litigasi, berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara

jelas menentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan huruf i pasal tersebut, terdapat sebelas bagian, mulai dari bank syariah sampai kepada bisnis syariah. Penegasan sebelas bidang tersebut tidak bersifat limitatif, melainkan penegasan bidang-bidang di luar itu masih belum secara eksplisit, sehingga masalahnya adalah apakah pengadilan agama berwenang mengadilinya (Abdurrahman, 2012:6). Penjelasan pasal tersebut juga memperluas cakupan kewenangan peradilan agama terkait pemaknaan subjek hukum yang mengatakan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’.

Adapun yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal diatas. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan Peradilan Agama tidak lagi terbatas pada person atau badan hukum yang beragama Islam saja, melainkan juga termasuk mereka yang tidak beragama Islam atau non-muslim (semua agama yang diakui dan disetujui di Indonesia). Semuanya menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam selama hal itu menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Seorang atau badan hukum yang dimaksud dianggap menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan kepada prinsip syariah (Cik Bisri, 2009:93).

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama saat ini tidak lagi hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non-Islam atau antara orang non-Islam dengan lembaga atau institusi Islam, dan bahkan termasuk juga sengketa antara sesama orang non-Islam sekalipun sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat juga aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yaitu pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan,

- (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
- (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Bedasarkan ayat-ayat di atas, secara jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi (perbankan) syariah harus tunduk pula pada

ayat (2). Pada ayat (2) tersebut sesungguhnya menunjukkan pada ada atau tidaknya klausula arbitrase. Apabila dalam akad usaha ekonomi syariah yang dilakukan terdapat klausula arbitrase sebelumnya, maka hal tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Tentunya klausula arbitrase yang dimaksud adalah klausula arbitrase yang sah. Konsekuensi yuridis keberadaan klausula arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui forum arbitrase sesuai isi akad tersebut.

Terlepas dari adanya klausula arbitrase, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan hukum acara perdata sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus, dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya, sejak dari tahap awal pemeriksaan hingga akhir putusan dijatuhkan, secara garis besar berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam RBg (Recht Reglement Buitengewesten), HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), Rv (Reglement of de Rechtsvordering), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta beberapa peraturan lain yang terkait dengan itu (Cik Bisri 2009:124).

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui non-Litigasi**

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan negeri atau pengadilan umum, yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya pada pasal 59, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi arbitrase dan pasal 60 menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun prosedur beracara dalam arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam undang-undang sebagaimana ditunjuk di dalam pasal 61 undang-undang ini.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas menyebutkan bahwa 'sengketa perdata dapat juga diselesaikan di luar Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum'. Kata 'sengketa perdata' dalam pasal tersebut jelas sekali juga mengakomodasi sengketa ekonomi syariah sebagai bagian sengketa perdata sebagaimana pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang dilanjutkan dalam penjelasannya. Kemudian kata 'Pengadilan Negeri' dalam pasal tersebut dapat merujuk pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo pasal 25 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan lingkungan Peradilan Militer yang dipayungi oleh Mahkamah Agung. Dari sana tampak jelas bahwa Peradilan Agama mendapatkan posisi yang sama dengan peradilan lainnya.

Sebenarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain: *pertama*, dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Adapun dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim* (Abdul Manan, www.badilag.net). Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit (penengah) oleh dua orang yang berselisih atau lebih. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dengan hukum yang diterapkan (Khotibul Umam, 2010:12).

Adapun produk hukum dari arbitrase adalah berupa putusan arbitrase. Menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dalam ayat (3), putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam ayat (3) tersebut terlihat adanya inkonsistensi dengan ayat (1) dalam pasal ini. Ayat (1) menyebutkan 'pengadilan' dan ayat (3) menyebutkan 'Pengadilan Negeri'. Kata 'pengadilan' tentunya mengakomodasi Pengadilan Agama tetapi 'Pengadilan Negeri' jelas tidak termasuk dalamnya Pengadilan Agama.

Sedangkan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih merujuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai representasi dari eksistensi MUI yang putusannya sama halnya dengan arbitrase secara umum. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain (Abdul Manan, 2009:23-24).

Dasar hukum keberadaan Basyarnas sendiri sejauh ini masih belum kokoh. Padahal sesungguhnya Basyarnas berhubungan nasab dengan penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan dapat bernaung dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya sebelum putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Basyarnas sendiri masih

berdasar pada SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Adapun ketentuan-ketentuan prosedur beracara dalam arbitrase dapat dibaca lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan beberapa fatwa DSN-MUI tentang arbitrase syariah.

*Kedua*, dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal itu secara jelas disebutkan dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berbeda halnya dengan arbitrase, pada ayat (2) dan (3) undang-undang ini menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa melahirkan produk hukum berupa kesepakatan tertulis yang selanjutnya bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu juga wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak pendaftaran. Alternatif penyelesaian sengketa ini ditujukan untuk penyelesaian sengketa secara damai (*win-win solution*), sebagaimana dijelaskana pada pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Sementara metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (J.R. Raco, 2010: 112). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji (M. Burhan Bungin, 2008: 111). Adapun bentuk analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif* (Haris Herdiansyah, 2010: 104). Pergerakannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Secara fundamental, dapat dikatakan bahwa sebuah deskripsi adalah representasi objektif terhadap fenomena yang dikaji (Emzir, 2010: 83).

Conny R. Semiawan (2010: 120) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial (*social science*) yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkenaan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Fokus penelitian dalam karya ilmiah ini berdasarkan pada ditemukannya suatu kondisi problematic terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan dari fokus penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul untuk kemudian memberikan solusi praktis atas suatu permasalahan. Justifikasi yang dimunculkan dalam penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa dalam kasus tersebut memungkinkan peneliti membongkar atau mengungkapnya (Tohirin, 2013: 22). Adapun yang diungkap disini adalah terkait dengan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi masyarakat antara litigasi dan non-litigasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak satu dekade terakhir sebagai bagian dari lembaga pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman yang sejajar kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Hal itu telah memberikan banyak perubahan sistem hukum di Indonesia. Termasuk perubahan sistem hukum di dalam peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah dan dalam hal ini adalah perbankan syariah.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan dengan cara arbitrase. Secara resmi penyelesaian dilakukan melalui lembaga arbitrase syariah yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), kemudian sekarang disebut dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal ini tidak lain karena rata-rata akad (perjanjian) antara Bank Syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause* dan biasanya, apapun putusan dari BASYARNAS ini bersifat *final* dan *binding* atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Wacana hukum baru ini terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA).

Kemunculan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tampak menunjukkan bahwa penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sesuai pasal 49 huruf i termasuk perbankan syariah. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara jelas memunculkan *dispute settlement option* (pilihan penyelesaian sengketa) antara litigasi dengan litigasi atau litigasi dengan nonlitigasi yang termasuk di dalamnya boleh dilakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Maka di sini sesungguhnya menunjukkan dilema tentang pemisahan kewenangan absolut lingkungan peradilan yakni terkait keberadaan dua lingkungan peradilan dengan kewenangan absolut yang berbeda, yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Hal inilah kemudian yang dijawab oleh

putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menurut penulis sama sekali masih menyisakan dilema tersendiri.

Hal ini memiliki beberapa konsekuensi, diantaranya: *Pertama*, apakah keberadaan putusan MK ini dapat menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menolak menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang diajukan kepadanya apabila tertuang dalam akad perjanjian sebelum sengketa ekonomi tersebut terjadi. Menurut penyusun hal ini mungkin saja terjadi karena subjek sengketa ekonomi syariah sebagaimana dipaparkan dalam uraian sebelumnya tidak terbatas orang islam saja, melainkan bagi siapa saja yang tunduk atau mengikatkan diri secara sukarela kepada hukum Islam/prinsip syariah. Maka dalam hal ini kedudukan akad menjadi posisi krusial yang menjadi sentral persoalan.

Terkait posisi sentral akad dalam persoalan di atas, maka kejelasan kedudukan akad dalam suatu transaksi sangatlah penting. Akad ialah suatu perjanjian yang dilandasi dengan konsensus (kesepakatan) antara dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak tersebut dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut serta bagi objek yang diperjanjikannya. Akad dalam kajian hukum perdata sering dipersamakan dengan perikatan atau perjanjian dan pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbicara mengenai perikatan, atau istilah hukumnya *Van Verbintenissen* (Handri Raharjo, 2009:8). Para pakar sepakat bahwa, khusus dalam kajian hukum perikatan undang-undang dan perjanjian sama kedudukannya sebagai sumber perikatan (Subekti, 2010:123).

Akad dalam kedudukannya sebagaimana dikemukakan di atas, mutlak ditinjau pembuatannya. Dalam pembuatan akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Pada posisi inilah akad dalam pengertian perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Oleh sebab itu, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan kata lain bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah jika melalui litigasi maka yang harus berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Adapun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang sama sekali. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi esensial permohonan untuk uji materil muatan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun mengenai kepastian hukum, secara otomatis tercapai apabila dalam pembuatan akad tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Maka secara tidak langsung keberadaan putusan MK tersebut memperjelas persoalan sentral akad sebagai titik permasalahan dan dengan sendirinya menunjukkan kepastian hukum.

## **E. KESIMPULAN**

Dengan berdasar pada pasal 58-61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berlaku bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini secara jelas karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi para hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagai bagian peradilan negara. Selain itu dengan berdasar pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan mengenai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai bagian hukum acara perdata di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maka undang-undang tersebut juga berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Adapun keberadaan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sesungguhnya tidak begitu menjawab dilema penyelesaian perkara ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan putusan sama hanya dengan keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memutuskan ambiguitas lembaga penyelesaian perkara ekonomi syariah khususnya jalur litigasi. Begitu juga dengan putusan MK tersebut hanya mempertegas kepastian lembaga yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah khususnya jalur litigasi dan mengembalikan kepastian hukum yang telah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis menyarankan sebaiknya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah masyarakat diarahkan pada jalur non-litigasi. Hal ini sangat penting terkait penyelesaian sengketa jalur non-litigasi lebih mudah mencapai perdamaian. Para pakar hukum sekarang baik praktisi maupun akademisi sebaiknya turut serta mengarusutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dengan selalu mengembangkan kemampuan beracara dalam hal non-litigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]Bisri, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana.
- [2] Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- [3]Cahyadi, Thalys Noor. 2011. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal JESI*, Vol. 1 No. 2 Desember.
- [4]Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5]Hakim, Ikhsan Al. 2014. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Pandecta*, Vol. 9 No. 2 Januari.
- [6]Hariyanto, Erie. 2014. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1.

- [7]Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- [8]Manan, Abdul. 2009. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (Artikel PDF dapat diunduh di [www.badilag.net](http://www.badilag.net)).
- [9]Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. Keempat, Yogyakarta: Liberty.
- [10]Minin, H. Darwinsyah. 2011. “Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53 Tahun XIII.
- [11]Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [12]Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [13]Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-3, Jakarta: Intermasa.
- [14]Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [15]Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [16]Widyaningsih, dkk. 2009. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Kerja sama Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.